

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)
DESA PINANG MERAH KECAMATAN PAMENANG BARAT
KABUPATEN MERANGIN MENURUT PERATURAN
BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Disusun untuk diujikan di hadapan tim penguji Kajian Hukum Tata Negara
Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**BAYU GALEH WIBOWO
B10018247**

Pembimbing:

**Irwandi, S.H., M.H.
Muhammad Amin, S.H., M.H.**

JAMBI

2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

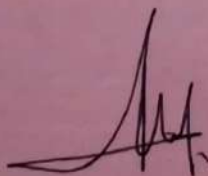
Skripsi ini diajukan oleh

Nama : BAYU GALEH WIBOWO
Nomor Mahasiswa : B10018247
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli
Desa (PAD) Desa Pinang Merah
Kecamatan Pamenang Barat
Kabupaten Merangin Menurut
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun
2019

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
dan telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji fakultas Hukum
Universitas jambi

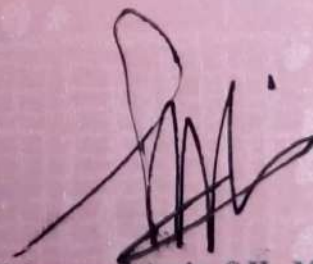
Jambi, 06 Februari 2024

Pembimbing I



(Irwandi, S.H., M.H.)
NIP : 195912101990011001

Pembimbing II



(Muhammad Amin, S.H., M.H.)
NIP : 201607021004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

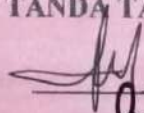
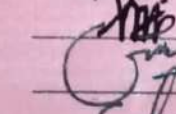
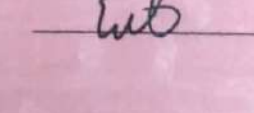
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : BAYU GALEH WIBOWO
Nomor Mahasiswa : B10018247
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Desa (PAD)
Desa Pinang Merah Kecamatan
Pamenang Barat Kabupaten Merangin
Menurut Peraturan Bupati No.07
Tahun 2019

**Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 06 februari 2024
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI SKRIPSI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
H. Irwandi, S.H., M.H.	Ketua	
Muhammad Amin, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr.H Syamsir, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Eko Nuriyatman, S.H., M.H.,C.Me	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 28 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Bayu Galch Wibowo
B10018247

**ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DESA
PINANG MERAH KECAMATAN PAMENANG BARAT KABUPATEN
MERANGIN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN
2019**

Bayu Galeh Wibowo
B10018247

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk menggambarkan cara pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah berdasarkan Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2019. 2) untuk mendeskripsikan kendala pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan yang dilakukan secara bertahap yakni studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka. Penelitian ini juga melakukan studi empiris literatur, yang meliputi literatur akademik (buku, artikel jurnal dan data penunjang lain). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) berasal dari BUMDes namun beberapa tahun ini BUMDes di Desa Pinang Merah kurang berjalan dengan baik, 2) Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah belum sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 07 tahun 2019 bahwa di Desa Pinang Merah belum memiliki Peraturan Desa.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pendapatan Asli Desa (PAD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Menurut Peraturan Bupati No.07 Tahun 2019”. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Karyono dan Ibu Wartini. Penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan moril dan materil, serta semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kejasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi
3. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum
4. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi
5. Ibu Meri Yarni, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Irwandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Amin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Seluruh staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.

9. Kakak saya Risa Riyana berserta suami Adi dan Ponakan saya Aqela Karisa yang telah memberikan do'a, nasihat, kasih sayang, semangat, motivasi, serta dukungan moril dan materil selama ini.
10. Teruntuk sahabat-sahabat penulis yang telah bersedia mendengarkan keluhan penulis dan selalu memberi semangat kepada penulis, Andriyanto Kurniawan, Wahyu Hermawan, Akis Adi Kinayung, Mas Tio Sandiago, Mas Lois, Defrian Hidayat, Febriyanto Tandean dan Puput Purnasari yang telah banyak sekali membantu saya selama ini terimakasih telah memberikan semangat, tenaga serta pikiran selama penulis menyelesaikan masa studi. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 28 Desember 2023

Penulis

Bayu Galeh Wibowo

B10018247

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Landasan Teori	12
1. Teori Otonomi Desa	13
2. Teori Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa	14
G. Orisinalitas Penelitian	15
H. Metode penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA, PENDAPATAN ASLI DESA, KENDALA DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA	21
A. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa	21
B. Pendapatan Asli Desa (PAD)	25
C. Kendala Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa	36
1. DESA	36
2. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa	40
3. Peraturan Desa	42
BAB III	49

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DESA PINANG MERAH KECAMATAN PAMENANG BARAT KABUPATEN MERANGIN	49
A. Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah Menurut Peraturan Bupati Merangin Nomor 07 Tahun 2019	49
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	49
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Pinang Merah	54
B. Kendala Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Pinang Merah Menurut Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2019	58
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
Lampiran	67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah¹. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah². Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang menjadi sumber Anggaran Pendapatan Daerah berdasarkan pasal 3 dan 4 adalah dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan); pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

¹ Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

² Rindawati, I. S., & Sos, S. (2021). *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Media Sains Indonesia.

Peraturan daerah adalah suatu produk hukum yang bukan hanya berisi tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga berisi kekhasan dan kebutuhan lokal dalam kerangka otonomi. Peraturan daerah dibentuk oleh kepala daerah dan DPR, yang keduanya dipilih secara demokratis dan berdasarkan asas kedaulatan rakyat karena dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif³. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 2 APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pada Pasal 10 uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah Kabupaten Merangin

Dalam PERBUB Nomor 7 tahun 2019 pada BAB IV tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa

- 1) kelompok pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat(2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha
 - b. Hasil aset
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli desa lain
- 2) Hasil usaha desa sebagaimana pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa

³ Hasani, I. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Kepustakaan Populer Gramedia.

- 3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
- 4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- 5) Pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pada pasal 1 (satu) ayat 2 (dua). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, adanya dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula. Alokasi dana desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola alokasi dana desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan alokasi dana desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa⁴.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola.

⁴ Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah⁵.

Kabupaten Merangin merupakan sebuah Kabupaten yang terletak dibagian barat dari Provinsi Jambi. Kabupaten Merangin memiliki 21 Kecamatan. Mayoritas penduduk di daerah Merangin merupakan pedesaan yang mulai berkembang, karena sebagian di buka karena program transmigrasi pada masalalu. Terdapat delapan desa Di Kecamatan Pamenang Barat yaitu Desa Karang Anyar, Desa Papit, Desa Simpang Limbur Merangin, Desa Tanjung Lamin, Desa Limbur Merangin, Desa Pinang Merah, Desa Mampun Baru, Desa Pulau Tujuh. Lima Desa di Kecamatan Pamenang Barat sudah membentuk Bumdes salah satunya Desa Pinang Merah yang aktif dan dapat di katakana BUMDes paling bagus di Kecamatan Pamenang Barat. Berdasarkan wawancara terhadap kepala desa dikatakan bahwa di Desa Pinang Merah sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD).

Desa Pinang Merah sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) namun pada pengelolannya pendapatan tersebut belum terdapat transparasi atau rincian

⁵ Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

dana dan belum terdapatnya Peraturan Desa (PERDes) pada desa Pinang Merah. Sedangkan Pada Peraturan Bupati nomor 07 tahun 2019 setiap daerah telah menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DESA PINANG MERAH, KECAMATAN PAMENANG BARAT, KABUPATEN MERANGIN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2019”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah menurut Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2019?
2. Bagaimana kendala pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan cara pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah berdasarkan Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan kendala pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan mengenai pendapatan asli desa terhadap peraturan daerah
2. Manfaat Praktis untuk dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan.

1. Analisis

Analisa atau *analisis* atau *Analysis* adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁶

2. Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau

⁶ *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Cet.

Pertama, 2011 hal. 20.

desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan.⁷

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya⁸

3. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pada Pasal 68 Undang-undang tentang desa, sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil pajak daerah kabupaten kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal. 2.

⁸ Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1-11

pemerintah di atasnya serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pada komponen sumber pendapatan di atas, yang berada di wilayah kewenangan pemerintah desa seutuhnya adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes dapat bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Hasil usaha desa merupakan jenis pendapatan asli desa yang diharapkan memiliki proporsi terbesar.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 Ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dijelaskan dalam Pasal 68 Ayat (1) bahwa sumber pendapatan desa antara lain :

- a) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain hasil pendapatan desa yang sah
- b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang

⁹ Senjani, Y. P. (2019). Peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40.

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

- d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) menyatakan bahwa:

- a) Hasil usaha desa, sebagaimana dimaksudkan antara lain bagi hasil BUMDES, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyetoran secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.
- b) Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
- d) Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota (Kab/Kota) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kab/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kab/Kota. Perencanaan Raperda meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan Prolegda;
- b. Perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka; dan
- c. Perencanaan penyusunan Raperda di luar Prolegda.

Adapun tata cara penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda dan DPRD Kab/Kota, yaitu:

- 1) Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda Provinsi Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kab/Kota atau Perda Kab/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Bupati/Walikota menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Instansi vertikal terkait terdiri atas:

- a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. Kewenangan;
 2. Materi muatan;
 3. Kebutuhan.

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota diajukan oleh biro hukum kepada Bupati/Walikota melalui Sekda Kab/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota kepada Badan Legislasi Daerah (Balegda) melalui Pimpinan DPRD Kab/Kota. Balegda

adalah salah satu alat kelengkapan DPR Daerah yang khusus menangani bidang legislasi daerah.¹⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah adalah kumpulan unit unit lokal dari pemerintah yang otonom independen dan bebas dari kendali kekuasaan pusat dalam sistem ini pemerintahan daerah meliputi institusi institusi atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Institusi demokrasi dalam politik lokal mencerminkan partisipasi masyarakat karena keterlibatan masyarakat di dalam proses pembuatan keputusan menjadi salah satu tujuan penting otonomi daerah.

Maka Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam mengurus segala kebutuhan daerah tanpa melupakan hak dan tanggung jawab yang nantinya akan dilaporkan kembali kepada pemerintah pusat baik secara tulisan ataupun dengan cara bukti nyata dilapangan tanpa harus di minta terlebih dahulu.

F. Landasan Teori

Untuk menganalisis terhadap perumusan masalah yang ada dalam skripsi ini, digunakan teori-teori dari para ahli antara lain:

¹⁰ Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), hal 96

1. Teori Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Istilah desa juga diambil dari akar kata “*swadesi* (sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.¹¹

Istilah desa sendiri sangat beragam diberbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.¹²

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa menurut Widjaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹³

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU Nomor 23 Tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community*, yaitu komunitas

¹¹ Lukman, S. (2021). *HUKUM OTONOMI DESA: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*

¹² Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, hal. 464

¹³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulatdan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 3.

yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

2. Teori Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah desa juga diberi Kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menegaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik Pemerintahan yang baik. Berikut merupakan asas-asas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁴

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa, namun bukan berarti pemerintah desa bisa bertindak semena-mena terhadap uang tersebut. Hal ini dikarenakan sudah ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Apabila Pemerintah desa melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku¹⁵.

G. Orisinalitas Penelitian

1. Riski Almaherani, PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA MATTIROWALIE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE. Penelitian ini membahas untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng dengan studi kasus sumber pendapatan dan kekayaan desa. Hasil penelitian memperoleh Pengelolaan pendapatan asli desa (PAD) Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dilakukan berdasarkan unsur transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin, masing-masing unsur tersebut

¹⁴ Donny Michael, Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 132

¹⁵ Hasanah Aulia Muthiatul, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, *Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hal. 2-3

dikaji mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan tahap-tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Pengambilan keputusan yang dilakukan selalu menyertakan warga. Kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sebagai berikut, kurangnya kritikan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, rendahnya keterlibatan atau peran serta masyarakat baik dalam Musrenbangdes maupun pembangunan desa¹⁶.

2. Savio Priskus, PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA HARGOWILIS, KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO, Daerah DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). Penelitian ini membahas Pertama, dari segi perencanaan, masih banyak potensi desa dan sumber PADes yang belum ditata dengan baik khususnya aset yang berkaitan dengan retribusi dari sektor wisata dari obyek wisata Kali Biru dan Waduk Sremo.

Sumber PADes yang telah direncanakan dengan baik masih sebatas yang menyangkut sewa tanah kas desa dan penambangan batu pasir (golongan c). Salah satu kendala maka perencanaan belum terlaksana dengan baik adalah keterbatasan ketersediaan SDM yang berkualitas dan banyaknya regulasi supra desa yang tumpang tindih. Akibatnya menyulitkan dalam pembuatan perencanaan yang baik dan benar.

¹⁶ Almaherani, R. (2021). *Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

Kedua, dalam segi pengorganisasian dalam hal pembagian tugas sudah dilakukan dengan baik, hanya saja belum semua bidang berhasil mengorganisasikan pembagian kerja secara efektif dan efisien. Hal ini karena kualitas SDM yang masih relatif rendah, apalagi penguasaan IT juga relatif terbatas.

Ketiga, dari segi pelaksanaan, banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dengan baik dan tuntas, hal ini baik karena kedisiplinan dan mentalitas yang masih kurang, juga karena penguasaan IT yang relatif terbatas. Akibatnya tidak mampu mengoperasikan sistem yang sudah terprogram secara komputerisasi.

Keempat, dari segi pengawasan perencanaan semua proyek atau kegiatan di lapangan tidak terlepas dari pengawasan kepala desa dan sekretaris desa serta pelaksanaan kegiatan pun melakukan pengawasan. Kendalanya tidak ada figur humas yang bisa menjawab semua pertanyaan dari masyarakat. Kelima, dari segi pertanggungjawaban, secara moral dan etika para Kaur/ Kasi bersedia dan siap bertanggung jawab. Kendalanya pengetahuan yang dikuasai terbatas, penguasaan IT pun demikian. Akibatnya sering pertanggung jawaban tidak tepat waktu, juga tidak sesuai dengan format yang ditentukan¹⁷.

Perbedaan mendasar penelitian penulis dengan dua penelitian sebelumnya terdapat beberapa poin yang dapat dilihat, diantaranya penelitian ini lebih melihat adanya pengalihan kewenangan dimana penulis menggunakan klausula baku yang adanya pengalihan wewenang.

¹⁷ Savio Priskus, P. M. (2018). *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)*.

H. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Merangin, Kecamatan Pamenang Barat dan lebih spesifik yaitu Desa Pinang Merah.

2. Populasi Penelitian

Pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti kepala desa, BPD, sekretaris desa, bendahara, serta masyarakat.

3. Tipe penelitian

Penelitian yuridis Empiris penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan¹⁸.

Secara umum, penelitian dilakukan secara bertahap, dengan tahapan pertama yakni studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka.

Penelitian ini juga melakukan studi empiris literatur, yang meliputi literatur akademik (buku, artikel jurnal dan data penunjang lain). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif¹⁹.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

¹⁹ Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290-303

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).

Yakni pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk Hukum.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, selain itu bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Teori, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM Pada Bab ini penulis akan membahas serta menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang

Pengertian desa, Pendapatan Asli Desa (PAD), Pengelolaan dana desa

BAB III PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjelaskan tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Pinang Merah, Kabupaten Merangin Menurut Peraturan Daerah Bupati Nomor. 07 Tahun 2019”

BAB IV PENUTUP merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran yang perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA, PENDAPATAN ASLI DESA, KENDALA DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

A. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan pendapatan asli desa adalah proses yang memberikan pengawasan dalam pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan PAD untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan PAD dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), di dalam APBDes tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun. Sumber kas desa antara lain diperoleh dari pelayanan-pelayanan desa serta retribusi.²⁰

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Dalam penyusunan rancangan anggaran desa perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), prinsip dasar dalam penyusunan APBD yang baik, yaitu;

²⁰ Maulidiah, S., & Si, M. (2016). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa. II*, 143–153.

1. Transparan,
2. Partisipatif,
3. Disiplin,
4. Keadilan
5. Efisiensi dan efektivitas
6. Rasional terukur

Keberadaan APBDes, dapat dinyatakan Uraian tentang APBDes terdiri dari, Mekanisme proses Rancangan APBDes diajukan kepala desa dan dimusyawarahkan bersama dengan BPD serta sesuai dengan hasil musyawarah desa, selanjutnya kepala desa menetapkan APB Des setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah desa. Berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa;

1. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014). Tahapan ini diawali dengan perencanaan, yang merupakan proses untuk menentukan dengan tepat

tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu²¹. Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan juga kerap disebut dengan manajemen karena ilmu ini yang terkait tentang sistem pengurusan dan menuntaskan sebuah obyek yang udah ditentukan oleh organisasi untuk diwujudkan cocok apa yang udah direncanakan sehingga tercapai cocok yang diinginkan. Pengelolaan diartikan sebagai sistem yang dikerjakan sebuah organisasi atau instansi didalam menggapai obyek yang sudah ditentukan. Pengelolaan dana desa adalah semua aktivitas yang meliputi sebuah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh pendapatan daerah dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaanya ditetapkan dalam APB desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan

²¹ Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". *e-jurnal Pemerintah Intregatif*

dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Sasaran strategis yang harus dicapai desa dalam kebijakan pengelolaan kekayaan desa, antara lain:

- 1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan desa, menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan desa, penghapusan dan penjualan kekayaan desa, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah, dan ruislag
- 2) Terciptanya afisiensi dan efektivitas penggunaan kekayaan desa
- 3) Pengamanan kekayaan desa
- 4) Tersedianya data/ informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dalam kaitan dengan asas disiplin anggaran, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB desa/perubahan APB desa;
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

B. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Berdasarkan Pasal 76, ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lain milik desa. Desa mempunyai

hak otonom dan sebagai konsekuensi logis dari hak otonom desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri. Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Sedangkan yang dimaksud kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. Sumber pendapatan desa tersebut timbul karena:

1. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga;
2. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah, kabupaten, dan provinsi.

Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah dan kabupaten untuk mengelola bangunan proyek tertentu yang mendatangkan penghasilan bagi desa, kendatipun proyek tersebut milik pemerintah, kabupaten dan provinsi (tugas pembantuan)

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71). PAD meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa

yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dalam Peraturan Bupati Merangin menegaskan bahwa PAD meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Peraturan Bupati Merangin Nomor 07 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. PAD merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. PAD meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana harus melalui beberapa tahapan dan segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat di pertanggung jawabkan. Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pasal 1 ayat (5). Keuangan desa dapat dikatakan sebagai barang publik (public goods) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa.

Keuangan desa merupakan hierarki struktur keuangan sentral dari pemerintahan di atasnya. Kabupaten, propinsi, dan pemerintah pusat mempunyai andil besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran penghasilan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kewenangannya²². Tujuan Pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

²² Sumbu, Telly. 2010. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 Oktober.

3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

1. Hasil Usaha

Hasil usaha antara lain terdiri atas:

a. Hasil BUMDes

Salah satu bentuk untuk mencapai pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah adalah melalui kegiatan pengembangan sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai program baru dalam usaha meningkatkan perekonomian desa berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan potensi desa, oleh desa, dan untuk desa. Serta cara kerja BUMDes dengan menampung kegiatan atau usaha ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap pada potensi asli desa.²³

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan perekonomian suatu desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara menjadi wadah usaha yang telah memiliki badan hukum atau bahkan menunjang usaha yang telah ada sebelumnya. Disamping itu, keberadaan

²³ Anggraeni, M. R. R. S. (2016). *Peranan Badan Usaha (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul*, YOGYAKARTA. 28(2), 155–167.

BUMDes juga diharapkan mampu memberikan kontribusi atau peran bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Suatu peluang akan menghasilkan jika masyarakat mampu menangkap peluang dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu diperlukan pengorganisasian sumber daya supaya mampu dimanfaatkan secara maksimal. Walaupun tidak semua kegiatan BUMDes menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat, tetapi masyarakat harus pintar menimbulkan sumber-sumber pendapatan bagi mereka sendiri.

Kebijaksanaan pemerintah desa dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan BUMDes sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul dikemudian waktu.

b. Hasil tanah kas desa

Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat memerlukan sumber dana yang pasti dan memadai. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari tanah kas desa. Tanah kas desa (TKD) adalah suatu tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan merupakan kekayaan desa dan menjadi sumberpendapatan asli desa disamping sumber-sumber pendapatan lainnya. TKD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan desa dan penggunaannya diarahkan untuk menunjang upaya pencapaian desa mandiri.²⁴

Pengelolaan TKD juga harus memperhatikan pengamanan assetnya, Pendaftaran TKD merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. TKD disertipikatkan dengan Hak Pakai atas nama pemerintah desa yang bersangkutan. Sertipikat asli TKD dipegang dan disimpan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan fotocopy sertipikatnya diberikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan.

Tanah Kas Desa (TKD) merupakan salah satu kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Pengelolaan TKD harus dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh akses untuk peningkatan taraf hidupnya.

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/Badan Usaha Milik Negara

Kekayaan negara pada BUMN adalah Keuangan Negara, yakni uang negara yang dipisahkan pada pengelolaannya sebagai bentuk penyertaan modal secara langsung dari negara. BUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan).²⁵

BUMN memiliki fungsi dan peranan yang cukup signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta bisa mempengaruhi

²⁴ SARI, P. M. (2012). *Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa*.

²⁵ Mokoginta, R. (2015). *Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. IV(6), 47–56.

pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam lingkup politik negara. BUMN memiliki pengaruh yang vital dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dalam negeri, salah satunya dibidang perekonomian, sehingga kebijakan yang dilakukan Kementerian BUMN sebagai bentuk pembinaan kepada BUMN harus beriringan dengan kebijakan negara.

d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya pendirian BUMD, hal itu akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BUMD dapat menjadi pendorong *down effect* ekonomi secara menyeluruh, maka secara langsung akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. BUMD menggerakkan sektor- sektor ekonomi produktif, menyerap banyak tenaga

kerja baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, serta menggairahkan usaha skala kecil dan menengah.

- e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Pengelolaan aset desa oleh swasta perlu dibuat aturan yang jelas agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Aturan ini mencakup misalnya, bagaimana kewenangan swasta dalam mengelola aset desa, seberapa besar pembagian hasilnya, sampai kapan pengelolaannya, serta tanggung jawab akhir dari swasta. Aturan tersebut seyogyanya dibuat dalam bentuk misalnya peraturan desa dan daerah.

Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset umumnya adalah berupa retribusi desa. Retribusi desa yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/penerima manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai retribusi desa harus ditetapkan dalam peraturan desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh bendahara desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa. Seluruh pendapatan retribusi desa yang diterima oleh bendahara desa harus disetorkan ke dalam rekening kas desa. Seluruh pendapatan yang diterima oleh petugas pemungut harus segera disetorkan kepada bendahara desa.

- f. Lain-lain usaha desa yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PAD), antara lain hasil pungutan desa. Dalam implementasinya pungutan desa diperkenankan sepanjang diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi misalnya peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan Undang-Undang.

2. Hasil Aset

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasil aset antara lain: tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. Definisi swadaya adalah tindakan yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, dan sumber yang dimiliki sendiri.

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Dalam praktiknya sumber PADesa ini banyak diterapkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dibiayai oleh dana desa yang melibatkan warga desa sebagai pekerja misalnya dalam membangun jalan desa, jembatan desa, drainase dan lain sebagainya. Pendapatan yang berasal dari Swadaya, partisipasi dan gotong royong contohnya adalah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus

dikonversikan/dinilai dengan uang (rupiah). Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat adalah sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa. Dalam implementasinya pungutan desadiperkenankan sepanjang diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi misalnya Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa, ain-lain Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri dari obyek:

- a. Pungutan desa
- b. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro/pendapatan bunga bank
- d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa
- f. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- g. Penerimaan iuran sukarela dari masyarakat.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukungnya sumber daya manusia

dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Untuk mendorong kinerja atau upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pembangunan desa, maka diperlukan strategi kebijakan pengembangan ekonomi desa. Strategi kebijakan ini dapat dilihat dari karakteristik, potensi, geografi, dan kebutuhan desa yang bersangkutan. Strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan melalui beberapa hal, seperti meningkatkan aksesibilitas, mendorong pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan daya tarik investasi desa

C. Kendala Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

1. DESA

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU desa), ditetapkan bahwa desa adalah badan hukum kota madya yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan negara dan menjadi dasar prakarsa masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia hak-hak asal usul dan atau tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Diharapkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tentang desa pada tahun 2014, dapat lebih menyesuaikan dengan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Diharapkan dengan meningkatnya konsensus di antara penduduk desa dalam mengelola pemerintahan mereka sendiri dan melaksanakan pembangunan

yang adil akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan, sehingga meminimalkan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Anggaran Rumah Tangganya mewajibkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola negara dan berbagai sumber daya alamnya.

Desa sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat memberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing, desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa norma sosial masing-masing, desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa²⁶.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan²⁷. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu: pertama, faktor penduduk, minimal 2.500 kepala keluarga; kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat; ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; keempat, faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana

²⁶ Rosalinda Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Malang: Universitas Brawijaya.

²⁷ Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran*

perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa; kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Melihat perkembangan masyarakat demikian dinamis, pada awal Januari Tahun 2014 Presiden Republik Indonesia menandatangani penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Selanjutnya disingkat: UU No.6/2014). Ada pun latar belakang diterbitkannya UU No.6/2014 dijelaskan dalam konsideran sebagai berikut:

- a. bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jika dijabarkan maka pembangunan desa merupakan:

- b. Seluruh rangkaian usaha yang dilakukan di lingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat

kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah di kalangan masyarakat desa;

- c. Pembangunan masyarakat desa dalam suatu proses dimana anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan, yang kemudian memutuskan keinginan, selanjutnya merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk masyarakat dalam memenuhi keinginannya;
- d. Adanya gerakan bersama untuk perubahan tingkat kehidupan masyarakat desa yang meliputi aspek-aspek kehidupan, baik lahir maupun bathin, yang dilakukan secara swadaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa;
- e. Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan;
- f. Suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan;
- g. Pembangunan yang sepanjang prosesnya, masyarakat desa diharapkan berpartisipasi (ikut serta) secara aktif dan dikelola di tingkat desa;

Dalam Undang-Undang no 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan daripada pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia. Peningkatan pembangunan desa pada hakikatnya adalah sebuah proses perubahan yang terus menerus, yang mana pembangunan

sebelumnya harus ditingkatkan atau tingkat pembangunannya dilanjutkan untuk kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik.

Adapun yang harus diperhatikan dalam peningkatan pembangunan desa diantaranya adalah kualitas dan kuantitas pembangunan. Selain itu disebutkan pula bahwa pembangunan desa bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran dalam mengatur masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, penggerak pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dengan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa sendiri adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

3. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui pengaturan mengenai desa kemudian diatur secara tersendiri di luar dari pengaturan tentang pemerintahan desa dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan dilapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan dalam proses pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat di desa-desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes.

Pembentukan peraturan desa yang merupakan salah satu bagian dalam struktur hukum perundang-undangan nasional pada era otonomi daerah sekarang ini, telah menjadi suatu keharusan hukum berdasarkan kebijakan dan program pembangunan hukum nasional melalui Program Legislasi Nasional dan Legislasi Daerah disertai dengan suatu sistem dan informasi serta dokumentasi hukum agar dalam kerangka pembentukan produk perundang-undangan nasional berdasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip hukum serta mekanisme pembentukan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional telah menetapkan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan

peraturan desa. Terutama dalam pembentukan peraturan desa baik asas-asas hukum, materi muatan, mekanisme serta penetapan dan pengesahannya hendaklah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam pembentukan peraturan desa, lebih dititik-beratkan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Pembentukan peraturan desa harus sesuai dengan kaidah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi antara lain membuat peraturan desa. Peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa merupakan salah satu wujud hubungan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang jelas dan konkrit karena peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan sifatnya mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak yang lain yang mempunyai kepentingan bagi desa tersebut.

Sebelum peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa, dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang

dalam masyarakat. Untuk menampung aspirasi masyarakat, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Setelah aspirasi masyarakat terkumpul, Badan Permusyawaratan Desa dan atau pemerintah desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa.

Salah satu bentuk hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa lagi adalah dalam bentuk pembuatan laporan pertanggung jawaban kepala desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang wajib disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati dengan melalui Camat. Laporan dimaksud, disampaikan kepada camat adalah sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Disamping itu juga untuk dijadikan bahan evaluasi serta arahan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal tertentu.²⁸

Di samping itu juga kepala desa juga memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat desa. Dengan demikian, produk hukum baik berupa Perdes, peraturan kepala desa maupun pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, kepala desa berkewajiban memberikan keterangan pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa. Hubungan antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa

²⁸ Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>

7. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
9. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.
10. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
11. Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Konsekuensi lainnya sebagai produk hukum, berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peraturan desa tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam penjelasan umum angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi :

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender

Hal-hal yang diatur dalam peraturan desa berhubungan dengan urusan yang diserahkan kepada desa, seperti :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan

Urusan pemerintahan lain yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB III
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DESA PINANG
MERAH KECAMATAN PAMENANG BARAT KABUPATEN
MERANGIN

A. Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah Menurut Peraturan Bupati Merangin Nomor 07 Tahun 2019

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71). PAD meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dalam Peraturan Bupati Merangin menegaskan bahwa PAD meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Peraturan Bupati Merangin Nomor 07 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 14 ayat 1).

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang bersifat akomodatif terhadap lembaga peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan karena berfungsi sebagai wadah pemusatan kegiatan diantaranya: Pertama, bidang pembiayaan meliputi bidang keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui pimpan pinjam dan pengelolaan resiko. Kedua, bidang non jasa keuangan yang terdiri atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan sarana usaha dan audit. Ketiga, pengembangan usaha lainnya seperti pengembangan unit bisnis seperti jasa transportasi, komunikasi dan lainnya.²⁹

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, masyarakat

²⁹ Cahyani, E., Guspul, A., Wijayanti, R., Manajemen, P. S., & Ekonomi, F. (2019). *Analisi Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Maasyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Womnosobo (Studu Empiris Pada BUMDes)*. 1(1), 32–39.

desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Kabupaten Merangin merupakan sebuah kabupaten yang terletak dibagian barat dari provinsi jambi. Kabupaten Merangin memiliki 21 Kecamatan. Mayoritas penduduk didaerah merangin merupakan pedesaan yang mulai berkembang, karena sebagian di buka karena program transmigrasi pada masalalu. Terdapat delapan desa Di Kecamatan Pamenang Barat yaitu Desa Karang Anyar, Desa Papit, Desa Simpang Limbur Merangin, Desa Tanjung Lamin, Desa Limbur Merangin, Desa Pinang Merah, Desa Mampun Baru, Desa Pulau Tujuh. Lima Desa di Kecamatan Pamenang Barat sudah membentuk Bumdes salah satunya Desa Pinang Merah yang aktif.

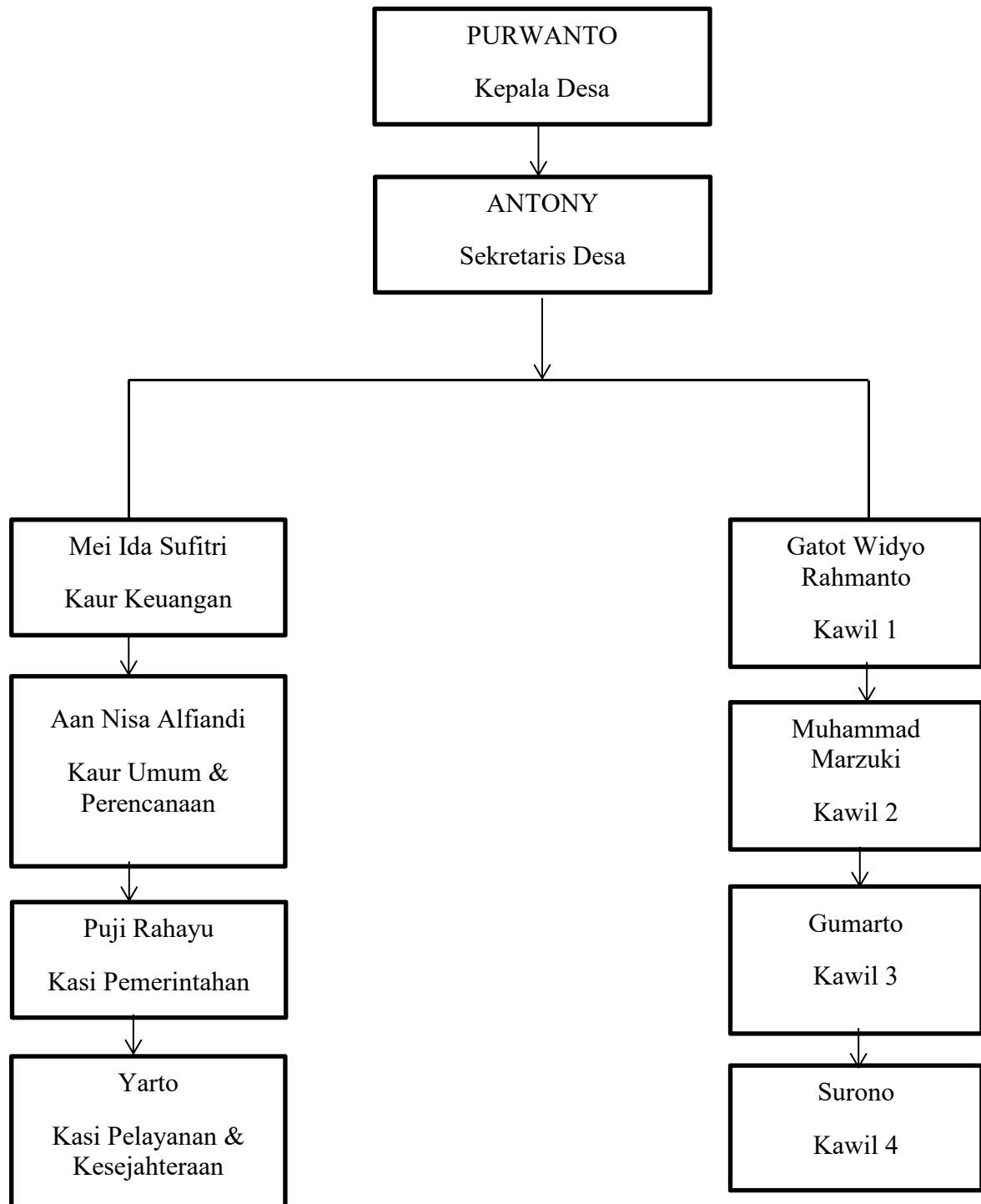
BUMDES Kecamatan Pamenang Barat

NO	Nama Desa	BUMDES	Keterangan
1.	Desa Pinang Merah	Jaya Bersama	Aktif
2.	Desa Mampun Baru	Multi Jaya	Aktif
3.	Desa Simpang Limbur Merangin	Cahaya SPL	Kurang Aktif
4.	Desa Limbur Merangin	Teras Jelatang	Kurang Aktif
5.	Desa Pulau Tujuh	Bintang Merangin	Kurang Aktif
6.	Desa Tanjung Lamin	-	Belum Ada
7.	Desa Papit	-	Belum Ada
8.	Desa Karang Anyar	-	Belum Ada

Sumber: Kasi Pembangunan Desa Kecamatan Pamenang Barat

Kecamatan Pamenang Barat memiliki luas 199,55 Km², Desa Pinang Merah terletak di kecamatan Pamenang Barat memiliki penduduk dengan jumlah 4600 jiwa dengan 1300 kepala keluarga, terdapat 30 RT dan 4 dusun. Kecamatan Pamenang Barat merupakan daerah dengan topografinya merupakan dataran dengan letak geografis 70 m diatas permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tabir Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pamenang, sebelah Selatan berbatasan dengan Renah Pamenang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko. Kecamatan Pamenang Barat terbagi dalam 8 desa definitif, di mana Desa Simpang Limbur Merangin merupakan ibukota Kecamatan.

Struktur Kepengurusan Desa Pinang Merah



2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Pinang Merah

Pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong royong dan pendapatan asli desa lain. Dimana hasil usaha pada Desa Pinang Merah yaitu ada BUMDes.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian desa selain itu tujuan lain seperti melayani masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi beberapa tahun ini BUMDES di Desa Pinang Merah kurang berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Pinang Merah yaitu Bapak Purwanto yang menyatakan bahwa:

Pendapatan asli Desa Pinang Merah Yaitu pada hasil usaha terdapat BUMDes. BUMDes Desa Pinang Merah merupakan salah satu Desa yang memiliki BUMDes yang baik, namun sekarang BUMDes kurang berjalan dengan baik.³⁰

Sesuai ketentuan umum, disebutkan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Program yang dilakukan BUMDes di Desa Pinang Merah yaitu pengelolaan pasar dan pemberdayaan Tanah Kas Desa (TKD).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil usaha Desa Pinang Merah belum optimal, cara yang dilakukan pemerintah Desa Pinang Merah dalam meningkatkan PAD Desa Pinang Merah melalui pembentukan pasar yang dapat

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Purwanto , Kepala Desa Pinang Merah 06 November 2023

menambah PAD melalui pemungutan pajak dan retribusi. Pengelolaan pasar desa tidak semata-mata menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa, namun memiliki makna pemberdayaan masyarakat karena produk lokal diperkenalkan pada para pembeli, membuka kesempatan kerja bagi warga desa, dan terpenuhinya kebutuhan konsumsi dan produksi yang diperlukan warga desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pinang Merah yaitu Bapak Antony yang menyatakan bahwa:

Dari pendapatan pasar dan tanah kas desa pendapatan ini digunakan untuk operasional pemerintah desa kepentingan masyarakat yang bersifat mendesak, rehab pembangunan yang memerlukan perbaikan cepat dan memeberikan bantuan kepada masyarakat prasejahtera/kyrang mampu dan untuk pembangunan yang mendesak³¹.

Sedangkan untuk hasil tanah kas desa yaitu untuk operasional pemerintah desa serta rehab pembangunan yang memerlukan perbaikan cepat. Selanjutnya untuk poin swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lain pada Desa Pinang Merah belum ada. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pinang Merah yaitu Bapak Antony yang menyatakan bahwa:

Pada Desa Pinang Merah memiliki aset yaitu pasar dan Tanah Kas Desa (TKD) yang dimana dikelola oleh pihak desa. swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lain pada Desa Pinang Merah belum ada.³²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Antony selaku sekretaris desa di Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat ini memanfaatkan aset desa sebagai sumber pemasukan.

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Antony , Sekretaris Desa Pinang Merah 06 Nomvember 2023

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Antony , Sekretaris Desa Pinang Merah 06 Nomvember 2023

Lewat dukungan warga, tanah kas desa dibuatkan program kemitraan. aset desa milik desa pinang merah tersebut berlokasi di Desa Pinang Merah itu sendiri. Luasnya 22 hektar dan ditanami kelapa sawit yang baru berumur 2 tahun. Pihak desa bekerja sama dengan perusahaan sawit yakni, PT Kresna Duta Agroindo (KDA) untuk pengelolaannya³³.

Tanah kas desa ini memiliki hak guna usaha dan tidak mendapatkan dana talangan dari pihak pengelola. Setelah produksi, tanah kas desa yang ditanami sawit itu hasilnya akan dimasukkan ke rekening BUMDes Desa Pinang Merah. Dan pengajuan pemerintah desa untuk penggunaan hasil TKD tersebut sesuai dengan RAB dan kesepakatan hasil musyawarah desa.

Prinsip dasar atau kaidah-kaidah dalam pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut: Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak.

Peraturan Bupati menegaskan bahwa pengelolaan PAD berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PAD dikelola melalui APBDdes yang ditetapkan setiap tahun pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan melalui tahapan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan berdasarkan azas transparan, akuntabel,

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Antony , Sekretaris Desa Pinang Merah 06 November 2023

partisipatif serta tertib dan disiplin. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa yang akan datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program . Jadi dapat disimpulkan perencanaan merupakan proses atau kegiatan menyusun rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan pengelolaan pendapatan asli Desa Pinang Merah dilakukan terkait dengan besarnya jumlah dana yang masuk atau diterima dan nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah desa guna pembangunan desa berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Penganggaran dapat diartikan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimana yang akan datang.

Salah satu sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf a UU No. 6 Tahun 2014 adalah hasil aset desa. Selain memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial, eksistensi pasar desa yang merupakan salah satu aset desa berfungsi untuk menambah pendapatan asli desa melalui retribusi pasar desa. Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan di peroleh dari dua sumber yaitu: Data primer dan Data Sekunder. Data merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana pada hal ini dilakukan wawancara bersama kepala desa dan sekretaris Desa Pinang Merah. Adapun data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur- literatur yang ada.

B. Kendala Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Pinang Merah Menurut Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2019

Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Sumber pendapatan desa termasuk PAD dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)³⁴.

Menurut hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwasanya dalam pengelolaan dana desa di Desa Pinang Merah bahwa belum adanya peraturan desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin mengalami beberapa kendala-kendala seperti tidak adanya pelaporan penggunaan dana desa keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa tersebut yang dilakukan.

Bahwasannya jika tidak adanya transparansi akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan

³⁴ Sutaryono, D.W., & Murtajib, A. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*.

dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini hanya diketahui oleh aparatur desa sehingga tidak dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Masalah Transparansi atau keterbukaan merupakan hal yang sangat sensitif karena sangat berkaitan erat dengan kepercayaan dari masyarakat. apalagi pertanggung jawaban dari para pejabat politik termasuk di dalamnya kepala desa dimana dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa harus memasukan laporan pertanggung jawabannya kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik atau tidaknya kinerja dari kepala desa akan sangat bergantung dari penilaian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dengan demikian posisi kepala desa yang akan sangat ditentukan pada sejauh mana pertanggung jawaban kepala desa dapat diterima dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Peraturan Bupati Merangin Nomor 07 Tahun 2019 Pasal 2 menyatakan bahwa:

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31.

Sedangkan pada Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2019 pasal 3 menjelaskan bahwa:

- 1) Maksud pengaturan pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam dengan pengelolaan keuangan desa.
- 2) Tujuan pengaturan pengelolaan keuangan desa dalam peraturan bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan penelitian, sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dimana hasil usaha pada Desa Pinang Merah yaitu ada BUMDes, tetapi beberapa tahun ini BumDes di Desa Pinang Merah kurang berjalan dengan baik. Sedangkan hasil aset yaitu Pengelolaan pasar dan pemberdayaan Tanah Kas Desa (TKD) untuk poin swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lain pada Desa Pinang Merah belum ada.
2. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin yaitu belum adanya keterbukaan proses, dimana peneliti menemukan bahwa kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada aparat serta masyarakat desa tentang pentingnya peraturan desa (PERDES) sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja dari aparat desa sehingga masyarakat dapat mengetahui pendapatan asli desa.
2. Pengembangan Pendapatan Asli Desa seharusnya bukan hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat mendesak, rehap pembangunan, dan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu tetapi dapat dialokasikan untuk penunjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Cet. Pertama.

Hasani, I. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Kepustakaan Populer Gramedia.

HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. Medan: Bitra Indonesia

Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Lukman, S. 2021. *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rindawati, I. S., & Sos, S. (2021). *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Media Sains Indonesia.

Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara.

Sutaryono, D.W., & Murtajib, A. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*.

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

B. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Lembaran Negara Nomor

158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587

, Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan di Desa

, Nomor 20 Tahun 2018 Tentang (BUMDes)

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2021 NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Merangin : (14-108/2021)

C. JURNAL

Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1-11.

Almaherani, R. (2021). *Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). *Peranan Badan Usaha (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul*, Yogyakarta 28(2), 155–167.
- Cahyani, E., Guspul, A., Wijayanti, R., Manajemen, P. S., & Ekonomi, F. (2019). *Analisi Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Womnosobo (Studi Empiris Pada BUMDes)*. 1(1), 32–39.
- Donny Michael, *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 132.
- Hasanah Aulia Muthiatul, *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*, *Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hal. 2-3.
- Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013, hlm. 2.
- Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290-303.
- Mokoginta, R. (2015). *ANALISIS HUKUM BISNIS TENTANG KERUGIAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)*. IV(6), 47–56.
- Maulidiah, S., & Si, M. (2016). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa*. II, 143–153.
- Rosalinda Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Malang: Universitas Brawijaya

- Savio Priskus, P. M. (2018). *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)*.
- SARI, P. M. (2012). *Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa*.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40.
- Sumbu, Telly. 2010. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 Oktober.
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96.
- Thomas. 2013. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. e-jurnal Pemerintah Intregatif.
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>
- Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* ,Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, hal.464.

Lampiran



Kantor Kepala Desa Pinang Merah



Wawancara Bersama Wakil Kepala Desa Pinang Merah



Photo Bersama Perangkat Desa Pinang Merah



Photo Bersama Perangkat Desa Pinang Merah